

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMAKNAI BELIS DAN LAIN NAI MET LEE DENGAN PENDEKATAN FILSAFAT HUKUM DAN MORALITAS: STUDI PUTUSAN NO. 42/PDT.G/2015/PN MME

Imelda Martinelli, Ellen Chang, Kayla Fausta Natania Sada, Yesika Teresya Mamonto

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

ellen.205230247@stu.untar.ac.id

Abstract

This study discusses two main things. First, how does the panel of judges in the decision number 42/Pdt.G/2015/PN.Mme understand the Sikka customary law as a living law. Second, how the decision is seen from the point of view of morality and legal philosophy. In explaining the custom, the judge concluded that the engagement between the two parties is considered valid according to the customs there, and customary sanctions such as Lain Nair Met Lee can only be applied if all the elements are clearly proven. Belis is interpreted as a symbol of social relationship between families, not as a debt that must be paid automatically. In terms of morality, this case shows a meeting between cultural moral values that pay attention to common honor and individual moral values that emphasize self-protection and human dignity. By rejecting the application of customary fines, the judge's decision emphasized that customary norms must be in accordance with social justice, the living conditions of the parties, and the principles of morality in the law itself.

Keywords : Customary law of sikka, Belis, Moral Culture, Custom Norms, Social Justice

PENDAHULUAN

Sejak manusia itu lahir, manusia telah dianugerahi suatu naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, maka ia memulai hidupnya dalam lingkungan keluarga kemudian bermasyarakat dan bernegara. Dalam keluarga ia telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya berperilaku menurut kebiasaan mereka, misal seorang ayah pergi bekerja, ibu memasak di dapur dan mengasuh anak. Apabila perilaku tersebut dirasakan sebagai suatu yang baik, maka perilaku tersebut berulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga merupakan suatu pembagian kerja yang tetap (salah satu ciri-ciri kehidupan kolektif). Ciri kehidupan kolektif itu adalah adanya pembagian kerja yang tetap, saling ketergantungan, adanya kerjasama, saling berinteraksi, dan adanya suatu diskriminasi.¹ Kehidupan kolektif (kehidupan bersama) manusia menciptakan satu kesatuan sosial yang diawali dengan hasrat untuk membentuk pola hidup berkeluarga, membentuk guyub dalam suatu struktur masyarakat dan akhirnya sampai pada pola kehidupan modern. Jika dilihat perkembangan hidup manusia terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal dan pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan secara perorangan akan menimbulkan "kebiasaan pribadi". Apabila kebiasaan itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang tersebut apabila orang-orang disekitarnya ikut pula melaksanakan kebiasaan itu maka lama kelamaan kebiasaan itu menjadi "adat" dalam masyarakat tersebut. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat hasil dari tiru meniru dalam hal yang baik. Oleh masyarakat, adat itu dijadikan sebagai alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga adat itu diterima, diakui dan dipertahankan, jika ada pelanggaran maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang pada akhirnya menjadi "hukum adat". Jadi

¹ I Gede AB Wiranata. 2002. Antropologi Budaya. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.62

hukum adat itu adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu, agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang serahi tugas untuk mengawasinya.

Istilah hukum adat sebagaimana dikalangan masyarakat Indonesia jarang sekali dipakai, yang banyak dipakai dalam pembicaraan sehari-hari adalah istilah “adat” saja. Dengan menyebutkan kata “adat” maka yang dimaksud adalah “kebiasaan” yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan “adat Lampung” maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku pada masyarakat Lampung, begitu juga untuk masyarakat daerah lainnya. Istilah “Hukum Adat” berasal dari kata-kata Arab, “Huk’m” dan “Adah”. Huk’m berarti suruhan atau ketentuan. Sedangkan “Adah atau Adat” artinya kebiasaan. Jadi “Hukum Adat adalah Hukum Kebiasaan.”² Istilah Hukum Adat untuk pertama kali dicatat oleh Snouck Hurgronje ketika ia melakukan penelitian di Aceh (1891 – 1892) dengan istilah Belanda “Adatrecht” dalam hasil penelitiannya “The Atjehers (orang-orang Aceh)”. Istilah “Adatrecht” diterjemahkan sebagai Hukum Adat, untuk membedakan antara kebiasaan atau pengertian adat yang mempunyai sanksi hukum. Kemudian oleh Van Vollenhoven, Hukum Adat disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu pengetahuan hukum adat. Hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi sedang istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah “kebiasaan yang normatif” yaitu kebiasaan yang berwujud aturan bertingkah laku dalam suatu masyarakat. Sejak istilah adatrecht yang kemudian diterjemahkan menjadi “hukum adat” dalam bahasa Indonesia, ditemukan oleh Snouck Hurgronje dan diperkenalkan oleh Van Vollenhoven ke dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai istilah teknis yuridis, maka hukum adat itu diartikan sebagai hukum yang berlaku menurut perasaan masyarakat berdasarkan kenyataan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven yang dijadikan ukuran untuk mengetahui tentang hukum adat bukanlah teori tetapi unsur-unsur yang psikologi apakah perilaku di dalam masyarakat itu mengandung unsur “keharusan” dan “kepatutan”, dan sebagai ukuran yang lain apakah perilaku itu sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat.³

Perkara ini berawal dari hubungan pertunangan antara Anselmus Nong Sareng sebagai Penggugat dan Marselina Valentina sebagai Tergugat I yang dilangsungkan menurut hukum adat Sikka. Pada 16 November 2014, Penggugat secara resmi meminang Tergugat I di rumah Tergugat II dan menyerahkan berbagai barang adat, termasuk kuda, ayam, hasil bumi, serta sejumlah uang tunai sesuai tata cara adat seperti Lue Leron, Tung Olang Nelar, dan Wua Taa dengan total pengeluaran yang diklaim mencapai Rp35.120.000. Setelah peminangan, Tergugat I kemudian tinggal di rumah Penggugat sebagai bentuk ikatan pertunangan. Namun pada Juli 2015, ketika Penggugat sedang berada di Jayapura, Tergugat I meninggalkan rumah dan kembali ke kediaman orang tuanya. Penggugat menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pemutusan pertunangan secara sepihak, yang menurut adat setempat disebut “Lain Nair Met Lee”, sehingga ia menuntut pengembalian seluruh belis beserta pembayaran denda adat. Di sisi lain, Para Tergugat membantah dalil tersebut. Menurut mereka, Tergugat I meninggalkan rumah bukan karena memutuskan pertunangan, tetapi karena memperoleh perlakuan kasar, pengusiran, dan ancaman dari Penggugat. Para Tergugat juga mengemukakan bahwa justru Penggugat yang melanggar adat, sehingga seharusnya ia yang berkewajiban mengembalikan seluruh barang-barang balasan adat bernilai sekitar Rp56.500.000 yang telah diberikan keluarga Tergugat saat proses peminangan.

Penggugat dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang pada tahun 2013 mulai menjalin hubungan pacaran dengan Tergugat I. Selama masa pacaran tersebut, Penggugat bahkan

² Hilman Hadikusuma, 2000. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung. Hlm. 8

³ I. Gede. A.B. Wiranata, 2009. Hukum Adat Di Persimpangan, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Hlm. 3.

beberapa kali meminjam uang kepada Tergugat I, termasuk untuk membeli cincin dan keperluan pribadinya. Hubungan keduanya kemudian berlanjut ke jenjang pertunangan menurut adat Sikka. Tergugat I adalah perempuan yang menjadi pasangan Penggugat sejak masa pacaran hingga pertunangan secara adat. Ia tidak hanya menjadi subjek hubungan personal, tetapi juga menjadi penerima belis adat yang diserahkan pihak Penggugat saat proses peminangan. Selanjutnya, ia ikut tinggal di rumah Penggugat setelah upacara adat tersebut.

Tergugat II adalah ayah dari Tergugat I, yang berperan sebagai pihak keluarga perempuan dalam seluruh rangkaian proses adat. Peminangan berlangsung di rumah Tergugat II, dan dialah yang menerima serta menanggapi penyerahan belis, memberikan barang balasan adat, serta menengahi upaya komunikasi ketika hubungan pertunangan mulai bermasalah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif** dengan penekanan pada analisis filosofis dan moralitas hukum. Metode ini dipilih karena kajian berfokus pada pertimbangan hakim, makna normatif belis (mahar adat), serta nilai moral dan budaya yang melekat dalam penyelesaian sengketa perdata adat dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji konstruksi pemikiran hakim, nilai-nilai hukum adat, dan pertimbangan etis yang tercermin dalam Putusan No. 42/Pdt.G/2015/PN MME. Digunakan melalui pemetaan dan analisis mendalam terhadap:

- Putusan No. 42/Pdt.G/2015/PN MME,
- Pertimbangan hakim (ratio decidendi),
- Fakta hukum dalam persidangan,
- Penafsiran hakim terhadap belis dan kewajiban adat,
- Keterkaitan pertimbangan tersebut dengan prinsip moral, etika, dan keadilan masyarakat adat setempat.

Pendekatan ini memastikan bahwa analisis tidak hanya teoritis tetapi juga berbasis pada fakta hukum dan putusan konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran Hakim terhadap Esensi Hukum Adat dalam penyelesaian sengketa pertunangan pada Putusan Nomor 42/Pdt.G/2015/PN MME

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim juga harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat agar dapat bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan dalam suatu putusan. Hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.⁴ Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Dalam pertimbangan hukum pada Putusan Nomor: 42/ Pdt.G/2015/ PN MME, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat I adalah sah bertunangan menurut hukum adat, sehingga dengan demikian petitum gugatan penggugat yang menyatakan sah secara hukum adat bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat I adalah hubungan pertunangan patutlah untuk dikabulkan. Majelis Hakim dalam putusannya

⁴ Van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Cetakan VI. Bandung:Sumar. 1984

menyatakan sah secara hukum bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat I adalah hubungan pertunangan yang sah.⁵

Terdapat salah satu istilah adat pada daerah Maumere yakni *LAIN NAIR MET LEE* yang artinya seorang perempuan mengatakan kepada keluarga laki-laki bahwa dia tidak mau bersuami dengan laki-laki tersebut dan terdapat istilah adat *WAIN NAIR MET LEE* yaitu apabila seorang laki-laki tidak mau lagi hidup bersama dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dan seorang laki-laki menyatakan secara terbuka menolak seorang perempuan sebagai isterinya di hadapan isterinya tersebut. Apabila perkawinan antara perempuan dan laki-laki tersebut sudah dilakukan secara adat maka seorang perempuan yang menyatakan kepada keluarga laki-laki bahwa dia tidak mau lagi dengan suaminya maka semua kerugian pihak laki-laki akan dikembalikan kepada pihak laki-laki tersebut. Terdapat denda adat yang dikenakan kepada perempuan yang tidak mau lagi dengan laki-laki tersebut yaitu membelikan satu ekor kuda dan uang sebanyak satu juta rupiah. Hakim dalam Putusan Nomor 42/Pdt.G/2015/PN.Mme dapat dipahami menggunakan hukum adat sebagai *living law* karena Majelis tidak menjadikan adat sebagai aturan kaku, tetapi sebagai norma hidup yang dipahami melalui praktik sosial masyarakat Sikka. Hal ini terlihat ketika hakim terlebih dahulu menggali makna adat dengan mendengar keterangan ahli mengenai istilah *Lain Nair Met Lee* dan *Wain Nair Met Lee* yang hanya dapat dijelaskan melalui pemahaman budaya setempat¹. Hakim juga memeriksa bagaimana pertunangan adat dianggap sah, yaitu melalui prosesi peminangan, penyerahan belis, balasan belis, dan fakta bahwa pasangan kemudian hidup bersama sebagai suami istri menurut kebiasaan adat setempat². Dalam tahap ini, hakim tidak merujuk pada aturan tertulis, melainkan pada kebiasaan yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat. Selain itu, dalam menilai apakah telah terjadi pelanggaran adat, hakim menguji peristiwa faktual dalam konteks dinamika kehidupan rumah tangga dan relasi sosial antar keluarga, bukan semata-mata berdasarkan rumusan adat yang normatif³. Pendekatan yang mengutamakan kenyataan hidup masyarakat, bukan sekadar teks adat, menunjukkan bahwa hakim memperlakukan hukum adat sebagai *living law* yaitu hukum yang hidup, diakui, dan dijalankan oleh komunitas serta harus dipahami melalui pembuktian empiris, bukan asumsi.

Hakim berpedoman pada pertimbangan sosiologis yang ada di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Majelis Hakim diberikan oleh undang-undang tidak semata-mata memberikan pertimbangan yang hanya ditekankan pada aspek *Legal Justice* saja, tetapi Majelis Hakim juga wajib hukumnya untuk mempertimbangkan aspek *Social Justice* dan *Moral Justice*, yakni sejauh mana rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang bagi masyarakat luas, demi kepentingan masyarakat hukum. Hakim memandang hukum adat tidak sekadar sebagai seperangkat aturan atau sanksi yang berdiri sendiri, tetapi sebagai suatu sistem relasi sosial yang hidup dan menata hubungan antar keluarga. Ini tampak jelas ketika Majelis menafsirkan belis bukan sebagai “utang adat” atau transaksi ekonomi, melainkan sebagai simbol ikatan sosial, balas budi, dan bentuk penghormatan antara dua keluarga yang telah sepakat memasuki hubungan pertunangan. Dalam tradisi masyarakat Sikka, norma adat bekerja melalui prinsip keseimbangan (*balance norm*), kesepakatan timbal balik (*reciprocity*), serta kehormatan keluarga (*family honor norm*) yang menjadi dasar sahnya suatu hubungan adat. Norma-norma ini menentukan kapan suatu perbuatan

⁵ Muh Iman, “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Hutang Piutang Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2018/PN Btl) INTELEKTUALITAS: Jurnal Penelitian Lintas Keilmuan: Volume 1, Number 2, 2024, Page: 116-125

dianggap melanggar adat, kapan sebuah kewajiban harus dipenuhi, serta bagaimana keluarga harus memulihkan keseimbangan sosial setelah terjadi konflik.⁶

Dalam pertimbangannya, hakim secara eksplisit menguraikan bahwa belis merupakan “balas budi air susu ibu” sekaligus simbol diterimanya perempuan ke dalam keluarga laki-laki, sehingga nilainya tidak dimaknai sebagai objek perdata biasa, tetapi sebagai bagian dari hubungan kekerabatan yang sakral dan sukarela. Majelis juga menilai bahwa setelah prosesi peminangan berlangsung, hidup bersama sebagai suami istri sebelum menikah gereja bukan dipandang sebagai pelanggaran, melainkan konsekuensi adat yang menunjukkan bahwa pertunangan telah menciptakan hubungan sosial yang diakui oleh komunitas. Bahkan ketika menilai apakah terjadi pelanggaran adat *Lain Nair Met Lee*, hakim tidak terpaku pada definisi normatif yang kaku, tetapi melihat dinamika sosial rumah tangga, pertengkaran, relasi kekeluargaan, dan motif kepulangan perempuan ke rumah orang tuanya. Artinya, pelanggaran adat dalam kacamata hakim tidak otomatis terjadi hanya karena perempuan kembali ke keluarganya; yang lebih penting adalah konteks sosial dan bagaimana komunitas setempat memaknai tindakan itu³. Cara pandang ini menunjukkan bahwa bagi Majelis, hukum adat bukan sekadar “aturan yang kalau dilanggar harus ada denda”, melainkan struktur sosial yang mengatur keharmonisan, kesepakatan, dan keseimbangan antar pihak. Dengan demikian, hakim membaca adat sebagai ikatan sosial yang berisi nilai sukarela, saling menghormati, dan berlandaskan hubungan antar keluarga, jadi putusan tidak menilai “apa aturan adatnya”, tetapi “apa makna sosial di baliknya”. Inilah ciri dari pemaknaan hukum adat sebagai *living law*.

Hukum adat secara kontekstual karena Majelis tidak hanya melihat bunyi norma adat yang mengatur sanksi atas putusnya pertunangan, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial dan fakta hubungan para pihak. Secara normatif, adat Sikka memang mengenal sanksi *Lain Nair Met Lee* apabila seorang perempuan menyatakan penolakan atau memutus hubungan pertunangan secara sepihak. Namun, Majelis tidak serta-merta menerapkan aturan adat tersebut hanya karena perempuan kembali ke rumah orang tuanya. Sebaliknya, hakim menelusuri rangkaian peristiwa yang mendahului kepulangan termasuk fakta bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat I sejak awal penuh pertengkaran, ketidakharmonisan, serta tekanan rumah tangga yang berulanh, justru menjadi penyebab utama retaknya hubungan tersebut, bukan karena perempuan melakukan tindakan penolakan adat secara sadar dan formal sebagaimana yang disyaratkan oleh tradisi *Lain Nair Met Lee*. Hakim juga menilai bahwa kepulangan perempuan ke rumah orang tuanya terjadi dalam konteks sosial yang wajar, yaitu ketika ia diminta menjenguk ibunya yang sakit, dan tidak ada bukti bahwa ia menyampaikan pernyataan adat untuk menolak atau memutus ikatan pertunangan sebagaimana lazimnya prosedur adat². Dengan demikian, Majelis menempatkan kejadian faktual di atas klaim normatif, sehingga aturan adat tidak diterapkan secara mekanis, tetapi diuji kesesuaiannya dengan kenyataan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa adat harus dipahami sebagai praktik yang hidup dan dipengaruhi situasi konkret, bukan sebagai aturan yang bekerja otomatis terlepas dari konteks. Dalam kerangka itulah hakim memaknai hukum adat secara realistik: adat hanya dapat diterapkan apabila unsur-unsurnya benar-benar terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan sekadar karena ada pasal adat yang memungkinkan dikenakan sanksi. Inilah mengapa Majelis akhirnya menyimpulkan bahwa unsur *Lain Nair Met Lee* tidak terpenuhi dan klaim pelanggaran adat tidak dapat dibenarkan.

Norma adat merupakan salah satu fondasi utama dalam memahami dinamika penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, termasuk dalam kasus pertunangan adat masyarakat Sikka. Dalam kajian antropologi hukum, norma adat dipandang sebagai pedoman perilaku yang lahir dari kesadaran kolektif dan didasarkan pada nilai budaya yang dianut oleh komunitas. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa nilai budaya merupakan unsur paling mendasar

⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 8–10 (mengenai norma adat sebagai keseimbangan dan kesepakatan sosial).

dalam kebudayaan dan menjadi sumber lahirnya norma yang mengatur perilaku masyarakat. Nilai budaya tersebut menentukan apa yang dianggap pantas, terhormat, dan sesuai dengan tatanan sosial masyarakat.⁷ Nilai budaya dalam norma adat masyarakat Sikka yang menempatkan belis, ikatan pertunangan, serta kewajiban timbal balik antara keluarga sebagai suatu sistem moral dan sosial yang mengikat.

Majelis Hakim memang menghormati hukum adat sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat Sikka, namun tetap menundukkannya pada sistem pembuktian dan struktur hukum nasional. Hal ini terlihat dari cara hakim menyusun pertimbangan: setelah menguraikan makna adat seperti *Lain Nair Met Lee*, *Wain Nair Met Lee*, serta tata cara peminangan dan balasan belis, hakim tetap merujuk pada dasar hukum formil seperti RBg, Rv, KUHPerdara, serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai payung hukum yang mengatur bagaimana pembuktian dan penilaian perkara harus dilakukan. Artinya adat tidak otomatis dijadikan dasar putusan kecuali dibuktikan terlebih dahulu melalui saksi, ahli, dan fakta konkret yang sesuai dengan mekanisme pembuktian perdata. Hakim juga tidak menganggap adat sebagai aturan absolut. Misalnya, meskipun secara adat perempuan yang menolak pertunangan dapat dikenai denda, hakim hanya menerapkannya jika terbukti memenuhi unsur-unsurnya berdasarkan alat bukti yang sah. Dengan pendekatan ini, Majelis menunjukkan bahwa adat tetap dihormati sebagai sumber hukum yang hidup, tetapi penerapannya harus selaras dengan prinsip legalitas, objektivitas, dan mekanisme pembuktian di pengadilan nasional. Dengan kata lain, adat menjadi bagian dari hukum acara nasional, bukan berada di luar atau di atasnya. Pendekatan ini menjaga dua hal sekaligus: penghormatan terhadap kearifan lokal, sekaligus konsistensi terhadap prosedur hukum negara.

Majelis Hakim memaknai hukum adat tidak sebagai mekanisme penghukuman sepihak, tetapi sebagai sistem nilai yang berfungsi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara dua keluarga yang terikat pertunangan. Hal ini terlihat ketika hakim menilai bahwa belis yang diberikan saat peminangan bukanlah “utang adat” yang otomatis harus dikembalikan ketika hubungan retak, melainkan pemberian sukarela yang sarat makna sosial dan spiritual, sehingga tidak serta-merta menjadi dasar tuntutan pengembalian tanpa bukti adanya pelanggaran adat yang nyata. Dalam adat Sikka, pemberian belis dan balasan belis adalah bentuk kesepakatan timbal balik antara keluarga laki-laki dan perempuan, sehingga hubungan adat hanya dapat dikatakan rusak bila salah satu pihak melanggar unsur adat secara jelas. Karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I melakukan pelanggaran adat *Lain Nair Met Lee*, hakim menilai bahwa tidak ada dasar untuk menuntut pengembalian belis atau menjatuhkan denda adat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa bagi Majelis, tujuan hukum adat bukan membebaskan sanksi, tetapi memulihkan keseimbangan yang terganggu dan keseimbangan itu hanya perlu dipulihkan apabila memang terbukti terjadi pelanggaran. Dengan demikian, esensi hukum adat menurut hakim adalah menjaga harmoni sosial dan proporsionalitas antara hak dan kewajiban, bukan memihak salah satu pihak atau menafsirkan adat sebagai instrumen pembalasan.

Hubungan Antara Moralitas Budaya Dan Moralitas Manusia Berperan Dalam Menentukan Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Adat

Filsafat hukum pada dasarnya merupakan kajian yang mendalam mengenai prinsip-prinsip, nilai-nilai, serta struktur normatif yang menopang keberadaan suatu sistem hukum. Sebagai cabang filsafat praktis, filsafat hukum tidak hanya bertanya *apa* hukum itu, melainkan *mengapa* suatu norma dianggap sah, diterima, dan mengikat. Dalam konteks sistem hukum yang plural seperti Indonesia, filsafat hukum berfungsi untuk menjelaskan bagaimana norma-norma yang hidup dalam Masyarakat termasuk hukum adat memperoleh legitimasi dan menjadi bagian dari bangunan hukum nasional. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum bukan sekadar

⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 144-149.

perangkat peraturan yang statis, tetapi suatu lembaga sosial (*social institution*) yang hidup bersama masyarakat dan mendapatkan keberlakuannya melalui kesadaran hukum kolektif.⁸ Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya, interaksi sosial, serta dinamika kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, hukum adat menempati posisi yang unik dalam sistem hukum Indonesia. Ia tidak tumbuh dari peraturan tertulis, tetapi merupakan ekspresi dari kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Hukum adat lahir dari kebiasaan yang berlangsung terus-menerus, diwariskan melalui pengalaman historis, dan mendapatkan bentuknya melalui keputusan para pemuka adat dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat pada hakikatnya adalah “hukum yang hidup” (*levend recht*), yaitu hukum yang keberlakuannya bersandar pada kenyataan sosial serta pengakuan masyarakat, bukan pada pencatatan formal negara.⁹ Dengan demikian, kekuatan mengikat hukum adat berasal dari penerimaan komunitas terhadap norma tersebut sebagai sesuatu yang patut, wajar, dan adil dalam kehidupan bersama.

Keterkaitan antara filsafat hukum dan hukum adat tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Setiap norma adat selalu berakar pada nilai budaya yakni gagasan-gagasan mengenai apa yang dianggap paling berharga, baik, pantas, atau terhormat dalam suatu komunitas. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa nilai budaya merupakan lapisan paling abstrak namun paling menentukan dalam struktur kebudayaan, karena dari nilai-nilai inilah lahir norma, adat istiadat, dan aturan tingkah laku yang mengatur kehidupan sosial.¹⁰ Nilai budaya tersebut berfungsi sebagai pedoman sekaligus mekanisme pengendalian sosial yang menjaga keteraturan, keharmonisan, serta keseimbangan dalam masyarakat tradisional.

Ketika hukum adat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dua jenis moralitas ini sering kali bertemu, saling menguatkan, atau bahkan saling bertentangan. Pada satu sisi, moralitas budaya memperkuat keberlakuan norma adat dan memastikan bahwa individu tunduk pada nilai-nilai komunal yang menjaga harmoni sosial. Pada sisi lain, moralitas manusia dapat menjadi dasar pembenaran ketika seseorang memilih tindakan yang melanggar ekspektasi adat, terutama apabila norma tersebut dianggap membahayakan atau menekan martabat individu. Dalam konteks modern, khususnya setelah perkembangan pemikiran HAM, hukum adat harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan mempertimbangkan nilai-nilai universal tentang martabat manusia. Pada titik inilah gagasan tentang “keadilan sosial” menjadi relevan, karena perkembangan hukum adat tidak hanya dituntut untuk menjaga harmoni komunal, tetapi juga memastikan bahwa norma tersebut tidak melanggar nilai-nilai dasar keadilan yang bersifat universal.

Dalam perkara pertunangan adat antara Anselmus Nong Sareng dan Marselina Valentina (*Putusan No. 42/Pdt.G/2015/PN Mme*), interaksi antara filsafat hukum, hukum adat, dan moralitas tampak sangat jelas. Pertunangan adat antara para pihak lahir dari moralitas budaya: keluarga Tergugat I menerima belis sebagai tanda bahwa hubungan tersebut bukan lagi relasi personal, melainkan ikatan komunal yang mengikat dua keluarga. Tindakan Tergugat I untuk kemudian tinggal di rumah Penggugat juga merupakan implementasi norma adat yang berakar pada moralitas budaya masyarakat Sikka. Namun ketika kemudian kehidupan bersama tersebut memunculkan tekanan psikologis dan ancaman terhadap Tergugat I yang kemudian meninggalkan rumah pada 17 Juli 2015, tindakannya tidak didasarkan pada pembangkangan terhadap adat, melainkan sebagai bentuk *self-preservation* terhadap ancaman yang dirasakannya.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 32-33.

⁹ Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), 4-15.

¹⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 144-149; lihat juga *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1990), bab mengenai nilai budaya dan norma sosial.

Di sisi lain, Penggugat memandang kepergian Tergugat I sebagai pelanggaran adat yang mencoreng kehormatan keluarga. Dalam masyarakat adat Indonesia, nilai budaya dan norma adat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menjaga keteraturan dan keharmonisan komunitas. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa nilai budaya merupakan gagasan kolektif mengenai apa yang dianggap baik, pantas, dan terhormat, serta menjadi dasar pembentukan norma yang mengikat anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Dalam konteks masyarakat Sikka, nilai-nilai tersebut tampak dalam pandangan bahwa perempuan yang telah dipinang dan tinggal di rumah pihak laki-laki berada dalam ikatan adat yang mengikat, sehingga kepergiannya tanpa penyelesaian adat dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehormatan keluarga.¹² Moralitas budaya yang dianut Penggugat menempatkan nilai harmoni komunal di atas kepentingan individual, karena itu ia menuntut pengembalian belis, barang adat, dan denda “Kila Bitak, Ledan Beak”.

Namun, pengadilan menemukan bahwa tidak semua tuntutan adat tersebut relevan secara kultural. Denda “Kila Bitak, Ledan Beak” menurut bukti saksi adat hanya berlaku dalam konteks putusannya perkawinan antara saudara kandung kedua pihak, bukan dalam hubungan pertunangan Penggugat dan Tergugat I. Dengan demikian, bahkan dalam kerangka moralitas budaya, tuntutan tersebut tidak memperoleh legitimasi adat.

Pertentangan antara moralitas budaya dan moralitas manusia menjadi titik analisis penting dalam filsafat hukum adat. Penggugat berpegang pada moralitas budaya yang menekankan keharmonisan kolektif serta pemulihan martabat keluarga melalui mekanisme adat. Sebaliknya, Tergugat I lebih mengutamakan moralitas manusia, yakni perlindungan terhadap dirinya sebagai individu yang memiliki kapasitas moral untuk menentukan pilihan hidup. Dalam pandangan Lon L. Fuller, keberlakuan suatu sistem hukum termasuk hukum adat mensyaratkan adanya moralitas internal, yaitu asas-asas yang memastikan bahwa hukum menghormati martabat manusia sebagai agen moral yang mampu bertindak secara rasional dan bertanggung jawab.¹³ Karena itu, apabila suatu norma adat diterapkan secara kaku hingga mengabaikan keselamatan, kehendak, atau martabat individu, maka norma tersebut berpotensi gagal memenuhi moralitas internal hukum. Keputusan Tergugat I untuk meninggalkan rumah penggugat dapat dipahami sebagai ekspresi moralitas individu yang sah, terutama apabila keberadaannya di rumah tersebut tidak lagi memungkinkan baginya untuk menjalankan perannya sebagai subjek moral yang bebas dan bertanggung jawab, meskipun langkah tersebut bertentangan dengan tuntutan moralitas budaya.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat I mengalami tekanan psikologis dan ancaman selama tinggal di rumah Penggugat, sehingga keberadaannya dalam hubungan pertunangan tersebut tidak lagi memungkinkan bagi dirinya untuk menjalankan pilihan moral secara bebas. Dalam perspektif filsafat hukum John Finnis, hukum harus diarahkan untuk melindungi *basic goods* khususnya kehidupan, integritas diri, dan kemampuan individu untuk bertindak menurut akal budi praktis yang merupakan fondasi bagi *human flourishing*.¹⁴ Putusan hakim yang menolak sebagian tuntutan denda adat mencerminkan prinsip bahwa penerapan norma adat tidak boleh mengabaikan kesejahteraan dasar dan martabat individu. Majelis hakim hanya mengabulkan pengembalian sebagian barang adat yang benar-benar diterima, tetapi menolak denda adat yang tidak didukung peristiwa hukum, sehingga putusan tetap selaras dengan perlindungan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan sebagaimana dikemukakan Finnis. Selain itu, Majelis mempertimbangkan pula bahwa penerapan hukum adat harus tetap berada dalam

¹¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 144-149

¹² Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 42/Pdt.G/2015/PN.Mme, uraian fakta adat mengenai peminangan dan konsekuensi sosial kepergian Tergugat I.

¹³ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1963), 33-94, 162-163.

¹⁴ John Finnis, *Natural Law and Natural Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1980), 86-90; 118-123 (tentang basic goods dan practical reasonableness).

kerangka keadilan sosial sebagaimana digagas oleh John Rawls, yakni bahwa prinsip keadilan harus memastikan perlindungan bagi pihak yang secara sosial lebih rentan.¹⁵ Rawls menyatakan bahwa keadilan menuntut agar institusi sosial “mengatur distribusi manfaat dan beban secara fair, dengan memberikan perhatian khusus pada mereka yang paling kurang diuntungkan”.¹⁶ Dalam konteks perkara ini, posisi Tergugat I sebagai pihak yang mengalami tekanan psikologis dan ancaman menjadikannya subjek yang berhak atas perlindungan lebih besar dalam kerangka keadilan sosial. Dengan demikian, putusan hakim yang menolak penerapan sanksi adat secara kaku dapat dipahami sebagai upaya menjaga fairness dan melindungi pihak yang paling rentan, selaras dengan prinsip Rawlsian tentang keadilan sebagai *fairness*.

KESIMPULAN

Majelis Hakim dalam putusan nomor 42/Pdt.G/2015/PN.Mme menjelaskan bahwa hukum adat bukanlah sekadar kumpulan aturan yang kaku, melainkan hukum yang hidup dan hanya bisa dipahami melalui kehidupan sosial masyarakat Sikka. Hakim menilai bahwa sahnya pertunangan tidak didasarkan pada aturan tertulis, tetapi melalui upacara adat, simbol-simbol tertentu, hubungan keluarga, serta kehidupan bersama setelah proses peminangan. Hakim juga menolak menerapkan sanksi Lain Nair Met Lee karena unsur-unsur dalam sanksi tersebut tidak terbukti secara fakta. Dengan demikian, hukum adat hanya berlaku jika benar-benar dijalani dalam kehidupan sosial masyarakat, bukan hanya klaim oleh satu pihak saja. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim menganggap hukum adat sebagai alat untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan, bukan sebagai alat hukum yang menghukum secara sepihak.

Sudut pandang filsafat hukum, putusan hakim menunjukkan adanya pertemuan antara nilai-nilai budaya (seperti kehormatan keluarga, kewajiban adat, dan nilai komunal) dengan nilai-nilai individu (seperti keselamatan, martabat, dan kebebasan memilih). Penggugat mengacu pada nilai budaya, sementara tindakan Tergugat I, yang meninggalkan rumah karena tekanan dan ancaman, merupakan bentuk ekspresi nilai pribadi yang sah. Hakim menolak tuntutan denda adat karena norma adat tidak boleh digunakan secara kaku hingga mengabaikan integritas diri, akal budi yang sehat, dan martabat manusia. Dengan demikian, putusan ini sesuai dengan prinsip filsafat hukum bahwa adat harus tunduk pada prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, 2000. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju, Bandung. Hlm. 8
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 8–10 (mengenai norma adat sebagai keseimbangan dan kesepakatan sosial).
- I Gede AB Wiranata. 2002. Antropologi Budaya. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.62
- I. Gede. A.B. Wiranata, 2009. Hukum Adat Di Persimpangan, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Hlm. 3.
- John Finnis, *Natural Law and Natural Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1980), 86–90; 118–123 (tentang basic goods dan practical reasonableness).
- John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 3–4. (Penjelasan tentang prinsip keadilan sebagai *fairness* dan peran institusi sosial)

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 3–4. (Penjelasan tentang prinsip keadilan sebagai *fairness* dan peran institusi sosial)

¹⁶ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 75–83. (Kutipan tentang perlindungan bagi pihak paling kurang diuntungkan — *the least advantaged*)

- John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 75–83. (Kutipan tentang perlindungan bagi pihak paling kurang diuntungkan — *the least advantaged*)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 144–149.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 144–149; lihat juga *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1990), bab mengenai nilai budaya dan norma sosial.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 144–149
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1963), 33–94, 162–163.
- Muh Iman, “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Hutang Piutang Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Putusan Nomor: 94/ Pdt.G/2018/PN Btl) INTELEKTUALITAS: Jurnal Penelitian Lintas Keilmuan: VolumeNumber 2, 2024, Page: 116-125
- Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 42/Pdt.G/2015/PN.Mme, uraian fakta adat mengenai peminangan dan konsekuensi sosial kepergian Tergugat I.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 32–33.
- Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), 4–15.
- Van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Cetakan VI. Bandung:Sumar. 1984